



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kota Mojokerto, maka perlu memperluas akses permodalan dan investasi khususnya pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4867);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA
MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 Nomor 1/D, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 setelah angka 24 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 25 dan angka 26 yang berbunyi sebagai berikut :
 25. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 26. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Ketentuan Bab III Pasal 7 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Modal disetor BPRS paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar BPRS.

3. Ketentuan Bab IV Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PT BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kota sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan prosen);
 - b. Pihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 1/E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
KOTA MOJOKERTO

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna mendukung kecukupan jumlah modal disetor dan target penghimpunan nada Pihak Ketiga yang merupakan sumber pendanaan PT. BPR Syariah Kota Mojokerto, maka perlu adanya penambahan modal disetor untuk memperkuat sumber pendanaan. Kecukupan tambahan modal disetor dimaksud, selain untuk menunjang pencapaian target penyaluran dana juga akan digunakan untuk modal kerja dan kesiapan operasional PT. BPR Syariah Kota Mojokerto.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

- ayat (1) : Modal Dasar merupakan pagu modal dasar PT. BPR Syariah yang pemenuhannya bergantung pada kemampuan keuangan Daerah.
- ayat (2) : Apabila jumlah modal disetor lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka jumlah saham terbagi sesuai pembagian, dengan masing-masing saham bernilai nominal tetap sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- ayat (3) : Cukup jelas.
-